



PUTUSAN

Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PALU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

[REDACTED], tempat dan

tanggal lahir: Pantoloan, 25 Agustus 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Palu, dengan domisili elektronik pada alamat email: undingunyi123@gmail.com, sebagai

Pemohon;

Lawan

[REDACTED], tempat dan tanggal

lahir: Pantoloan, 30 Juni 2001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Palu, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 November 2024 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal, tanggal 19 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] berstatus jejak dalam usia 42 tahun, dan Pemohon berstatus perawan dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Pemohon bernama SESARUDIN (ayah kandung Pemohon), yang menikahkan bernama SAMSU (imam masjid) dan yang menjadi saksi nikah bernama ARSYID (ketua RT) dan NASRUDIN (adik kandung Pemohon) dengan uang tunai sebesar Rp. 110.000,-;
2. Bahwa antara ASLI D. BIN DAJIMAI dan Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam;
3. Bahwa setelah menikah [REDACTED] dan Pemohon bertempat tinggal di rumah sendiri di [REDACTED];
4. Bahwa selama pernikahan tersebut [REDACTED] dan Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - 4.2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
 - 4.3. [REDACTED]
[REDACTED], tempat tanggal lahir, Palu, 27 Agustus 2004/20 tahun 2 bulan;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal



5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan [REDACTED]

[REDACTED] dan Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang ASLI D. BIN DAJIMAI dan Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KUA yang berwenang;

7. Bahwa ASLI D. BIN DAJIMAI telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 06 Agustus 2019 sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor: 7271-KM-15112022-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 15 November 2022;

8. Bahwa oleh karena suami dari Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan Itsbat Nikah dengan menjadikan anak kandung sebagai pihak Termohon yaitu MELDA BINTI ASLI D.;

9. Bahwa untuk kelengkapan Buku Nikah dan Administrasi di BPJS Ketenagakerjaan serta mendapatkan kepastian hukum tersebut maka diperlukan Pengesahan Nikah sebagai persyaratan pengurusan Kutipan Akta Nikah;

10. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara ASLI D. BIN DAJIMAI dan Pemohon yang telah terjadi pada tanggal 09 Desember 1994;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pernikahan antara [REDACTED] [REDACTED] (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 09 Desember 1994 di [REDACTED], Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, permohonan Pemohon telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Palu, namun hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengakui secara utuh dalil-dalil Pemohon seluruhnya, serta menyatakan bahwa Termohon adalah ahli waris dari suami Pemohon dan Termohon tidak keberatan atas permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya dengan suami Pemohon tersebut;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED], atas nama Maslia, tertanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama Melda, tertanggal 07 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Donggala. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] tanggal 15 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan diberi tanda P.3;

4. Asli Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] tanggal 06 November 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicap pos (nazegele), dan diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. [REDACTED], 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Asli D bin Dajimai telah meninggal dunia pada tanggal 06 Agustus 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Asli D bin Dajimai telah melangsungkan pernikahan pada bulan Desember 1994 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu dan saksi hadir di pernikahan tersebut;
- Bahwa sewaktu Pemohon dengan Asli D bin Dajimai menikah yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama Sesarudin dan diwakilkan kepada Imam Masjid setempat bernama Samsu untuk menikahkan Pemohon dengan Asli D bin Dajimai;
- Bahwa maskawin berupa uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai, serta disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu Nasrudin dan Nuhrin;
- Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus gadis dan Asli D bin Dajimai berstatus jejaka, keduanya tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat dan pertalian sesusuan, antara keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pa



- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Asli D bin Dajimai tidak pernah cerai sampai Asli D bin Dajimai meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak termasuk Termohon dan selama ini tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahannya;
- Bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon dan Asli D bin Dajimai;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan buku Nikah dan untuk mengurus administrasi BPJS Ketenagakerjaan milik Asli D bin Dajimai (suami Pemohon);

2. [REDACTED], umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di [REDACTED], Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Pemohon bernama Asli D bin Dajimai telah meninggal dunia pada tahun 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon dengan Asli D bin Dajimai adalah suami istri, namun saksi tidak hadir sewaktu Pemohon dengan Asli D bin Dajimai sehingga saksi tidak mengetahui proses akad nikah mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Asli D bin Dajimai adalah suami istri karena mereka tetangga dengan saksi dalam waktu yang sudah cukup lama dan saksi sendiri menikah dengan keluarga Pemohon
- Bahwa selama Pemohon dengan Asli D bin Dajimai menjadi suami istri selama ini tidak ada yang keberatan dari perkawinan mereka;
- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Asli D bin Dajimai tidak pernah cerai sampai Asli D bin Dajimai meninggal dunia dan semasa hidupnya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak termasuk Termohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan buku Nikah dan untuk mengurus Taspen milik Asli D bin Dajimai (suami Pemohon);

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak mampu lagi untuk menghadirkan bukti lainnya, untuk itu Pemohon menyatakan siap disumpah;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal, Pemohon telah diperintahkan Majelis Hakim untuk melakukan sumpah tambahan (sumpah *Supletoir*) dan berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 05 Desember 2024 Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya dan menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap dengan permohonannya serta telah mencukupkan bukti-bukti yang telah diajukannya di persidangan dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberi putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Palu selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut sampai saat perkara ini disidangkan tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah secara e-Court, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah diajukan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon semasa hidupnya tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti adanya pernikahan dengan Asli D bin Dajimai yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1994 untuk mengurus Buku Nikah dan untuk mengurus administrasi di BPJS Ketenagakerjaan milik Asli D bin Dajimai (suami Pemohon), permohonan tersebut sesuai maksud Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3, merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, sehingga sejalan dengan maksud Pasal 285 dan 301 RBg. serta Pasal 3 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 secara formil dan materiil bukan merupakan akta, sehingga alat bukti P.4 merupakan alat bukti surat diluar akta, yang pada dasarnya adalah surat keterangan dari kelurahan setempat yang menerangkan bahwa Pemohon dan Asli D bin Dajimai adalah suami istri, maka bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 171 RBg dan Pasal 175 RBg, kedua saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa hanya 1 (satu) orang saksi Pemohon yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, pendengaran atau penglihatan sendiri dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg., oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian permohonannya, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang tanggal 05 Desember 2024 yang pada intinya menyatakan bahwa apa yang disampaikan dalam dalil permohonannya adalah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengucapkan sumpah tersebut, maka merujuk kepada ketentuan Pasal 182 RBg. pembuktian Pemohon dianggap sempurna dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan ██████████ menikah pada tanggal 09 Desember 1994 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, pada saat itu Pemohon berstatus gadis dan Asli D bin Dajimai berstatus jejak;
- Bahwa Pemohon dan Asli D bin Dajimai dinikahkan oleh Imam Masjid setempat di depan wali nikah, mahar berupa uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah), dan disaksikan oleh 2 orang saksi nikah, hidup rukun sampai Asli D bin Dajimai meninggal dunia, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak salah satu diantaranya adalah Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Asli D bin Dajimai tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut hukum agama maupun menurut peraturan perundang-undangan dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan sebagai pasangan suami istri sampai Asli D bin Dajimai meninggal dunia;

- Bahwa semasa hidupnya Pemohon dan Asli D bin Dajimai belum punya bukti pernikahan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, karena itu Pemohon bermohon untuk mendapatkan bukti nikah untuk pengurusan buku Nikah dan untuk mengurus administrasi di BPJS Ketenagakerjaan milik Asli D bin Dajimai (suami Pemohon);

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan Asli D bin Dajimai dilaksanakan pada 09 Desember 1994 di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pantoloan Boya, Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, dinikahkan oleh Imam Masjid setempat mewakili wali nasab Pemohon dalam pelaksanaan *ijab kabul*, disaksikan oleh dua orang saksi nikah beragama Islam yang adil, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari: Calon suami, Calon isteri, Wali nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul, sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "*Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah*" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة: زوج، وزوجة، وولي، وشاهدان، وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa adanya fakta yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon bernama Sesarudin, maka hal ini telah sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara *sosio-kultural* Pemohon dan Asli D bin Dajimai telah hidup bersama dalam kurun waktu yang cukup lama hingga

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 3 (tiga) orang anak, sementara itu masyarakat sekitar telah mengakui bahwa Pemohon dan Asli D bin Dajimai adalah suami istri, perkawinan dilaksanakan secara Islam tanpa melanggar syarat dan rukun perkawinan, serta tidak ada orang lain yang merasa keberatan (*istidzhar*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dihubungkan dengan pertimbangan tentang rukun nikah sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai, bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon dan Asli D bin Dajimai tersebut pada tanggal 09 Desember 1994 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan Asli D bin Dajimai;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 1994 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama [REDACTED], Kota Palu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp173.000.00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Sabiha, M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam pelaksanaan sidang secara elektronik, dengan didampingi oleh Rahmawati, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Mustamin, Lc.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rahmawati, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP

a.	Pendaftaran	Rp 30.000
b.	Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000
c.	Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000
d.	Redaksi	Rp 10.000

2. Biaya proses Rp 75.000

3. Panggilan Rp 28.000

4. Materai Rp 10.000

Jumlah Rp173.000

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 963/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)